

KEPUTUSAN PENETAPAN

2026

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. No. 1 Tahun 2015; UU. No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2026.

Dalam Keputusan: Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2026

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Juli 2026.